

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian Resort Kota Bareleng telah melakukan upaya preventif seperti melakukan sosialisasi dan jumpa pers pengungkapan kasus melalui media sosial yang dimiliki oleh Polresta Bareleng dalam menanggulangi tindak pidana penipuan pada arisan *online* yang terjadi di kota Batam namun belum efektif karena pada tahun 2022 pihak Polresta Bareleng kembali menerima kasus terkait penipuan arisan *online* setelah pada tahun sebelumnya sempat nihil. Meski kasus terkait penipuan arisan *online* jarang, namun tetap ada dan bisa saja berkembang menjadi bentuk yang kompleks, mengingat kasus penipuan arisan *online* adalah kasus yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dapat membuat masyarakat tidak percaya lagi untuk melakukan transaksi elektronik. Oleh karena itu seharusnya penipuan arisan *online* dapat menjadi perhatian dan diharapkan agar jumlah kasus penipuan arisan *online* dapat menjadi nihil. Pihak Polresta Bareleng juga melakukan upaya represif bersifat penindakan seperti penangkapan dan penahanan dengan tujuan memberikan efek jera sudah efektif berdasarkan teori penegakan hukum. hal tersebut dapat

terlihat dari penindakan pihak Polresta Barelang terhadap pelaku penipuan “*arisanbysherly*”

2. Faktor penghambat yang dialami oleh pihak Polresta barelang dalam mencegah kasus penipuan arisan *online* hanya berasal dari masyarakat dikarenakan kurangnya edukasi terkait tata laksana pelaporan kasus terkait penipuan arisan *online*. Oleh karena itu, berdasarkan teori implementasi, karena adanya faktor penghambat atau kendala yang dialami oleh pihak kepolisian, upaya tersebut belum efektif.

5.2.Saran

1. Kepada aparaturnya penegak hukum, penulis berharap agar lebih intens dalam memberi informasi dan edukasi kepada masyarakat terkhusus kejahatan penipuan arisan *online* agar lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat, serta mengoptimalkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan arisan *online*. Upaya preventif yang dilakukan agar lebih efektif, karena saat ini upaya pencegahan yang dilakukan belum efektif didukung dengan naiknya kembali kasus penipuan arisan *online* fiktif.
2. Kepada Masyarakat, penulis berharap untuk lebih waspada dalam melakukan transaksi elektronik terlebih kegiatan arisan *online*, tidak mudah percaya akan tawaran laba yang besar, serta pentingnya pemahaman masyarakat mengenai hukum. Apabila menjadi korban maka segera melapor kepada pihak kepolisian.